



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Ktb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di Jalan H. Hasan Basri RT.008, RW.005, No.57, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Pemohon (Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama May Damayanti (istri), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 251/15/IV/2011 tanggal 03 Juli 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril , Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 26 Mei 1987 yang benar adalah Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril / Tempat Tanggal Lahir, Kotabaru, 26 Mei 1987;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 26 Mei 1987 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011 tanggal 03 Juli 2018 menjadi Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril / Tempat Tanggal Lahir, Kotabaru, 26 Mei 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302062605870004, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah

Hal. 2 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 251/15/IV/2011, tanggal 03 Juli 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302061502120001, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon, Nomor 15 Ma 0488065, tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 167/CS-KTB/MI-87. tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relaas* Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan nama Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011 tanggal 03 Juli 2018 menjadi Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011 tanggal 03 Juli 2018 menjadi Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril. Akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan nama Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011 tanggal 03 Juli 2018 menjadi Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut, karena kelima bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil kelima bukti tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya;

Hal. 5 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama **May Damayanti**, sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama Pemohon yang tercantum tertulis **Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah **Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut yang menurut Pasal 285 R.Bg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 bernama **Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril**, sementara dalam bukti P.2, identitas Pemohon tertulis Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril, sehingga terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril;
2. Bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011, tanggal 03 Juli 2018, nama Pemohon tertulis Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril menjadi Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril menjadi Gusti Irwansyach. S bin Gusti Syachril, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan Gusti Irwansyah bin Gusti Syahril dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/15/IV/2011, tanggal 03 Juli 2018 menjadi Gusti Irwansyah. S bin Gusti Syachril;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijah 1439** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim- hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abd. Hamid, S.H.**

Hal. 8 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 9 dari 9 hal, Penetapan. No. 0046 /Pdt.P/2018 /PA.Ktb